



P U T U S A N

Nomor 95/Pid.B/2020/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Makmur H.S Alias Makmur Bin Sanjaya;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/18 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Makmur H.S Alias Makmur Bin Sanjaya ditangkap pada tanggal 3 Juni 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 95/Pid.B/2020/PN Pky tanggal 1 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2020/PN Pky tanggal 1 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang dibacakan dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Makmur H.S Alias Makmur Bin Sanjaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan* sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah balok kayu berbentuk persegi dengan ukuran Panjang 72 cm, lebar 5 cm dan tinggi 2 cm berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha warna merah dengan nomor kendaraan DC 3894 XN nomor Rangka MH3SE88H0KJ166554 dan Nomor Mesin :E3R2E-2637381;
- 1 (satu) lembar STNK motor merk Yamaha type SE88 warna merah dengan nomor kendaraan DC 3894 XN atas nama ASRUL.

Dikembalikan kepada Saksi Hasrul Bin Hasan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Makmur H.S Alias Makmur Bin Sanjaya pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020, bertempat Jalan Poros, Kelurahan Martajaya, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,



telah melakukan perbuatan *Penganiayaan*, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa mengendarai sepeda motor sepulang dari memperbaiki Dump Truk, melihat Saksi Indah keluar dari rumah kostnya berboncengan motor dengan seorang laki-laki yang baru Terdakwa ketahui yakni Saksi Arpananggarat, melihat hal tersebut Terdakwa mengikuti Saksi Indah dan Saksi Arpananggarat sambil Terdakwa menepi dipinggir jalan mengambil sebuah kayu balok lalu Kembali mengikuti Saksi Indah dan Saksi Arpananggarat, Ketika Terdakwa mendapati Saksi Indah dan Saksi Arpananggarat Kembali Terdakwa menancap gas motor Terdakwa sampai Terdakwa berada disebelah kanan Saksi Indah dan Saksi Arpananggarat, Terdakwa lalu memukul Saksi Arpananggarat dengan menggunakan balok kayu yang sebelumnya Terdakwa ambil di pinggir jalan hingga mengenai bagian tangan kanan Saksi Arpananggarat setelah itu Terdakwa mengayunkan lagi balok kayu kearah bagian muka Saksi Arpananggarat namun ditangkis oleh Saksi Arpananggarat.

- Bahwa setelah mengalami pukulan dari Terdakwa Saksi Arpananggarat berhenti lalu turun dari motornya sehingga Terdakwa juga berhenti dan turun dari motor kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Arpananggarat dan langsung memukul Saksi Arpananggarat dengan tangan kanan Terdakwa yang terkepal namun Saksi Arpananggarat menangkis pukulan Terdakwa setelah itu Terdakwa Kembali memukul Saksi Arpananggarat namun tidak mengenai Saksi Arpananggarat akan tetapi membuat Saksi Arpananggarat terdorong dan jatuh keparit yang ada di pinggir jalan sehingga saat itu Terdakwa mengambil kesempatan untuk menarik Saksi Indah untuk Terdakwa bawa pergi, melihat hal itu Saksi Arpananggarat berteriak meminta tolong sehingga masyarakat disekitar datang sehingga membuat Terdakwa pergi melarikan diri.

- Bahwa pada saat Saksi Arpananggarat bersama Saksi Indah melanjutkan perjalanan hingga dekat jembatan Baloli yaitu di Jl. Trans Sulawesi, Kelurahan Martajaya Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu Terdakwa kemudian datang lagi dari arah belakang dengan mengendarai sepeda motor kemudian memukulkan balok kayu yang Terdakwa pegang kearah Saksi Arpananggarat hingga mengenai wajah Saksi Arpananggarat yaitu pada bagian hidung dan pelipis kiri Saksi Arpananggarat. Mengalami kejadian tersebut Saksi Arpananggarat



berhenti karena merasa pusing sambil menyuruh Saksi Indah untuk lari kerumah warga meminta pertolongan namun Terdakwa mengejar Saksi Indah dengan sepeda motornya lalu menarik namun Saksi Indah langsung melepaskan diri dan lari ke rumah warga. Setelah itu Saksi Arpananggarat maju mendekati Terdakwa namun Terdakwa memukulkan kembali balok kayu yang berada di tangan Terdakwa tersebut sebanyak 3 (tiga) kali namun Saksi Arpananggarat hanya menangkis dengan tangan Saksi Arpananggarat hingga balok tersebut terlempar dan terlepas dari tangan Terdakwa setelah itu Terdakwa memukul Saksi Arpananggarat lagi dengan tangan kanannya yang mengenai wajah Saksi Arpananggarat dan pada saat Saksi Arpananggarat mau melakukan perlawanan pada Terdakwa tiba-tiba Saksi Indah datang bersama warga yang kemudian mengejar Terdakwa namun Terdakwa berhasil lari, tak lama berselang Saksi Arpananggarat jatuh pingsang dan dibawa warga masyarakat ke rumah sakit;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 435/19/VER/VI/2020/RSUD tanggal 10 Juni 2020 yang di tandatangani oleh dr. SUCIPTO PRASETYO SIBALA, S.Ked, ditemukan luka robek ukuran 2x0,2cm daerah hidung atas, luka robek ukuran 1x0,3cm daerah kelopak mata kiri, luka lecet ukuran 3x3cm daerah lengan kiri atas, luka robek ukuran 2x0,2cm daerah jari manis tangan kiri serta luka lecet ukuran 5x1cm daerah lengan kanan Saksi Arpananggarat, kondisi tersebut diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh, Saksi telah dipanggil secara patut namun tidak hadir dan atas persetujuan Terdakwa keterangan dalam Berkas Perkara Kepolisian yang akan dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan kepada Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 sekitar pukul 19:00 WITA di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Martajaya Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi adalah Terdakwa cemburu dikarenakan mantan pacarnya menikah dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul dengan menggunakan balok kayu dan tangannya yang mengakibatkan luka pada bagian wajah dan tangan Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 sekitar pukul 18:30 WITA, Saksi dari arah Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu bersama istri Saksi hendak menuju ke Kelurahan Martajaya dengan mengendarai sepeda motor dengan maksud untuk pindah kost namun dalam perjalanan sekitar pukul 19:00 WITA tanpa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dari arah belakang datang dengan mengendarai sepeda motor memukul Saksi dengan balok kayu dan menghantam tangan kanan Saksi dengan menggunakan balok kayu dan melukai tangan kanan Saksi dan kemudian Terdakwa menghantam Terdakwa lagi untuk kedua kalinya, saat Saksi masih mengendarai sepeda motor bersama istri Saksi, Terdakwa memukul lagi namun Saksi menangkisnya dengan tangan kiri Saksi sehingga Saksi mengalami luka pada tangan kiri Saksi yaitu pada bagian jari manis Saksi dan setelah itu berhenti dan menanyakan kepada Terdakwa dan meminta alasan mengapa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi namun pada saat Saksi meminta alasan tersebut, Terdakwa langsung memukul Saksi dengan tangan kanannya dengan posisi dikepal namun Saksi menangkisnya dan Terdakwa memukul lagi untuk kedua kalinya dengan tangan kanannya namun tidak mengenai Saksi namun Saksi terdorong sampai Saksi jatuh ke rawa-rawa yang berada di pinggir jalan lalu Saksi bangkit berdiri dan melihat istri Saksi sedang ditarik Terdakwa namun istri Saksi meminta tolong dengan menghentikan kendaraan serta ada masyarakat yang datang maka Terdakwa melepaskan tarikan tangannya tersebut dari istri Saksi dan Terdakwa melarikan diri. Setelah itu Saksi melanjutkan perjalanan dengan istri Saksi dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian Saksi singgah di dekat lapak penjual buah dan menginformasikan kepada teman Saksi bahwa Saksi telah mengalami pemukulan meminta untuk teman Saksi datang menjemput istri Saksi oleh karena itu Saksi menunggu teman Saksi untuk datang namun karena tidak ada yang datang maka Saksi melanjutkan perjalanan dan sebelum jembatan Baloli yaitu di Jalan Trans Sulewesi kelurahan Martajaya Kecamatan Pasangkayu lelaki Makmur datang lagi dari arah belakang dengan mengendarai sepeda motor memukul lagi Saksi dengan menggunakan balok kayu yang mana Terdakwa menghantam bagian wajah Saksi dan mengenai bagian hidung dan pelipis kiri Saksi sehingga Saksi berhenti dan mengalami pusing dan menyuruh istri Saksi untuk lari ke rumah warga meminta pertolongan namun Terdakwa berbalik dan mengejar istri Saksi dengan menggunakan sepeda

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Pky



motornya dan Saksi melihat istri Saksi ditarik dan diancam balok kayu oleh Terdakwa agar istri Saksi ikut dengannya dan setelah itu Saksi menghampiri mereka dan meminta tolong kepada Terdakwa agar tidak melakukan hal tersebut kepada istri Saksi dan istri Saksi meminta tolong kepada pengendara motor yang kebetulan lewat namun Terdakwa mengancam pengendara tersebut dengan mengatakan bahwa Istri Saksi adalah istrinya sehingga pengendara tersebut pergi namun tidak lama istri Saksi langsung melepaskan diri dan lari ke rumah warga. Kemudian Saksi maju mendekati Terdakwa namun Terdakwa memukul Saksi dengan balok kayu sebanyak tiga kali namun Saksi hanya menangkis dengan tangan dan pada pukulan yang ketiga dengan balok kayu tersebut Saksi memegang balok kayu tersebut dan melempar balok kayu tersebut sehingga balok kayu tersebut terlepas dari tangan Terdakwa namun Terdakwa memukul Saksi lagi dengan tangan kanannya dan mengenai sekitar wajah Saksi dan pada saat Saksi mau melawan warga sudah datang dan istri Saksi mengatakan kepada warga bahwa Saksi adalah suaminya sambil menunjuk kearah Saksi dan istri Saksi kepada warga kalau Terdakwa ingin membawa lari istri Saksi sehingga warga mengejar Terdakwa namun berhasil kabur dan pada saat itu Saksi langsung pingsan dan dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan hanya dengan seorang diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi Indah Binti Saharuddin, Saksi telah dipanggil secara patut namun tidak hadir dan atas persetujuan Terdakwa keterangan dalam Berkas Perkara Kepolisian yang akan dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan kepada Suami Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 sekitar pukul 19:00 WITA di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Martajaya Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul Suami Saksi adalah Terdakwa cemburu dikarenakan mantan pacarnya yakni Saksi menikah dengan Saksi Arpanangarat Alias Arpan Bin Sinaseh;
- Bahwa Terdakwa memukul dengan menggunakan balok kayu dan tangannya yang mengakibatkan luka pada bagian wajah dan tangan Saksi Arpanangarat Alias Arpan Bin Sinaseh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 sekitar pukul 18:30 WITA, Saksi dari arah Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu bersama Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh hendak menuju ke Kelurahan Martajaya dengan mengendarai sepeda motor dengan maksud untuk pindah kost namun dalam perjalanan sekitar pukul 19:00 WITA tanpa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dari arah belakang datang dengan mengendarai sepeda motor memukul Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh dengan balok kayu dan menghantam tangan kanan Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh dengan menggunakan balok kayu dan melukai tangan kanan Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh dan kemudian Terdakwa menghantam lagi untuk kedua kalinya, saat Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh masih mengendarai sepeda motor bersama Saksi, Terdakwa memukul lagi namun Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh menangkisnya dengan tangan kirinya, setelah itu berhenti dan menanyakan kepada Terdakwa dan meminta alasan mengapa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh namun pada saat Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh meminta alasan tersebut, Terdakwa langsung memukul Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh dengan tangan kanannya dengan posisi dikepal namun Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh menangkisnya dan Terdakwa memukul lagi untuk kedua kalinya dengan tangan kanannya namun tidak mengenai Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh namun Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh terdorong sampai Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh jatuh ke rawa-rawa yang berada di pinggir jalan lalu Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh bangkit berdiri dan melihat Saksi sedang ditarik Terdakwa namun Saksi meminta tolong dengan menghentikan kendaraan serta ada masyarakat yang datang maka Terdakwa melepaskan tarikan tangannya tersebut dari Saksi dan Terdakwa melarikan diri. Setelah itu Saksi melanjutkan perjalanan dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian Saksi singgah di dekat lapak penjual buah dan menginformasikan kepada teman Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh bahwa Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh telah mengalami pemukulan meminta untuk teman Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh datang menjemput Saksi oleh karena itu Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh menunggu teman Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh untuk datang namun karena tidak ada yang datang maka Saksi melanjutkan perjalanan dan sebelum jembatan Baloli yaitu di Jalan Trans Sulewesi kelurahan Martajaya Kecamatan Pasangkayu Terdakwa datang lagi dari arah belakang dengan mengendarai sepeda motor

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul lagi Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh dengan menggunakan balok kayu yang mana Terdakwa menghantam bagian wajah Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh dan mengenai bagian hidung dan pelipis kiri Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh sehingga Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh berhenti dan mengalami pusing dan menyuruh Saksi untuk lari ke rumah warga meminta pertolongan namun Terdakwa berbalik dan mengejar Saksi dengan menggunakan sepeda motornya dan Saksi ditarik dan diancam balok kayu oleh Terdakwa agar Saksi ikut dengannya dan setelah itu Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh menghampiri mereka dan meminta tolong kepada Terdakwa agar tidak melakukan hal tersebut kepada Saksi dan Saksi meminta tolong kepada pengendara motor yang kebetulan lewat namun Terdakwa mengancam pengendara tersebut dengan mengatakan bahwa Saksi adalah istrinya sehingga pengendara tersebut pergi namun tidak lama Saksi langsung melepaskan diri dan lari ke rumah warga. dan warga pun datang dan Saksi mengatakan kepada warga bahwa Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh adalah suaminya sambil menunjuk kearah Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh dan Saksi kepada warga kalau Terdakwa ingin membawa lari Saksi sehingga warga mengejar Terdakwa namun berhasil kabur dan pada saat itu Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh langsung pingsan dan dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan hanya dengan seorang diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar Jam 19.00 WITA di Martajaya dan Jembatan Baloli;

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar Pukul 18.00 WITA ketika Terdakwa pulang dari bekerja dari arah Bambalamotu menuju Pasangkayu, Terdakwa melihat Saksi Indah Binti Saharuddin keluar dari rumah kostnya bersama seorang laki-laki yang baru Terdakwa ketahui bernama Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh sehingga Terdakwa mengikuti mereka dari belakang dan Terdakwa singgah mengambil balok kayu yang ada di pinggir jalan pada waktu itu dan kembali mengejar Saksi Indah Binti Saharuddin yang saat itu berboncengan dengan Saksi

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh. Ketika Terdakwa mendapati mereka kembali Terdakwa menancap gas motornya dan ketika berada di sebelah kanan mereka, Terdakwa memukul Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh dengan menggunakan balok kayu dan memukul bagian tangan kanan Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh kemudian menghantam lagi bagian muka dari Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh namun ditangkis oleh tangan kiri dari Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh. Setelah Terdakwa berhenti dan turun dari motor, Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh juga turun dari motor, Terdakwa kemudian menghampiri Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh dan langsung memukul Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh dengan tangan kanan Terdakwa dalam posisi dikepal namun ditangkis oleh Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh. Kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh namun tidak mengenai Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh akan tetapi Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh terdorong dan jatuh ke rawa-rawa yang ada di pinggir jalan dan pada saat itu Terdakwa hendak membawa pergi Saksi Indah Binti Saharuddin namun Terdakwa melihat ada masyarakat yang datang sehingga Terdakwa melarikan diri dan tidak lama kemudian Terdakwa hendak kembali ke tempat kejadian tersebut karena lupa mengambil helm namun Terdakwa melihat Saksi Indah Binti Saharuddin dan Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh di dekat lapak penjual buah;

- Bahwa pada saat Terdakwa melihat Saksi Indah Binti Saharuddin dan Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh berhenti di dekat lapak penjual buah Terdakwa tidak menghiraukan dan pergi mengambil helmnya namun ketika Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan pulang dari mengambil helmnya sudah tidak melihat mereka lagi di lapak penjual buah tersebut sehingga Terdakwa mencari mereka dan mendapati Saksi Indah Binti Saharuddin dan Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh sebelum Jembatan Baloli di Jalan Trans Sulawesi dan kembali lagi Terdakwa menghampiri mereka berdua dan menghantam Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh dengan menggunakan balok kayu yang Terdakwa gunakan sebelumnya yang mana pada saat itu Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh masih mengendarai sepeda motornya bersama Saksi Indah Binti Saharuddin dan mengenai wajah dari Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh dan Terdakwa melihat Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh berhenti akibat hantaman balok tersebut dan Terdakwa melihat

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Indah Binti Saharuddin lari sehingga Terdakwa memutar balik motor miliknya dan mengejar Saksi Indah Binti Saharuddin dan ketika Terdakwa mendapati Saksi Indah Binti Saharuddin, Terdakwa memaksa Saksi Indah Binti Saharuddin untuk ikut bersamanya namun pada saat itu ada pengendara sepeda motor yang berhenti dan menghalangi Terdakwa namun Terdakwa mengatakan kalau Saksi Indah Binti Saharuddin adalah istri Terdakwa sehingga pengendara tersebut pergi;

- Bahwa setelah pengendara motor tersebut pergi tidak lama kemudian Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh datang dan memohon kepada Terdakwa untuk tidak memukul Saksi Indah Binti Saharuddin namun pada saat Saksi Indah Binti Saharuddin kembali lari dan Terdakwa menghantam Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh dengan balok kayu yang ada di tangan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali namun Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh menangkis menggunakan tangannya dan setelah itu Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh memegang balok Terdakwa tersebut dan melepaskan balok tersebut dari tangan Terdakwa dan Terdakwa langsung mengarahkan lagi pukulan ke arah wajah Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh dan mengenai wajahnya dan tidak lama Saksi Indah Binti Saharuddin datang bersama masyarakat dan menunjuk Terdakwa bahwa Terdakwa akan membawa lari Saksi Indah Binti Saharuddin sehingga Terdakwa lari menggunakan sepeda motor dan tidak tahu apa lagi yang terjadi pada Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dikarenakan Terdakwa cemburu dengan Saksi Indah Binti Saharuddin yang berboncengan dengan Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh sebanyak 6 (enam) kali dengan balok kayu yang mengakibatkan wajah dan tangannya mengalami luka dan sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan namun hanya 1 (satu) kali yang mengenai wajah Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah balok kayu berbentuk persegi dengan ukuran Panjang 72 (tujuh puluh dua) centimeter (cm), lebar 5 (lima) cm dan tinggi 2 (dua) cm berwarna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha warna merah dengan nomor kendaraan DC 3894 XN nomor Rangka MH3SE88H0KJ166554 dan Nomor Mesin :E3R2E-2637381.

3. 1 (satu) lembar STNK motor merk Yamaha type SE88 warna merah dengan nomor kendaraan DC 3894 XN atas nama ASRUL yang dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Visum Et Repertum No: 435/19/VER/VI/2020/RSUD tanggal 10 Juni 2020 yang di tandatangani oleh dr. Sucipto Prasetyo Sibala, S.Ked, ditemukan luka robek ukuran 2x0,2cm daerah hidung atas, luka robek ukuran 1x0,3cm daerah kelopak mata kiri, luka lecet ukuran 3x3cm daerah lengan kiri atas, luka robek ukuran 2x0,2cm daerah jari manis tangan kiri serta luka lecet ukuran 5x1cm daerah lengan kanan Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh, kondisi tersebut diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Makmur H.S Alias Makmur Bin Sanjaya pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 18.30 WITA, bertempat Jalan Poros, Kelurahan Martajaya, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu telah terjadi pemukulan kepada Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh;
- Bahwa benar Terdakwa memukul Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh sebanyak 6 (enam) kali dengan balok kayu yang mengakibatkan wajah dan tangannya mengalami luka dan sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepala tangan namun hanya 1 (satu) kali yang mengenai wajah Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa kepada Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh mengalami luka robek ukuran 2x0,2cm daerah hidung atas, luka robek ukuran 1x0,3cm daerah kelopak mata kiri, luka lecet ukuran 3x3cm daerah lengan kiri atas, luka robek ukuran 2x0,2cm daerah jari manis tangan kiri serta luka lecet ukuran 5x1cm daerah lengan kanan Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh;
- Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh dikarenakan cemburu melihat Saksi

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Pky



Indah Binti Saharuddin yang berboncengan bersama dengan Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya, dengan demikian oleh karena itu perkataan setiap orang secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, serta surat perintah penyidikan, surat perintah penahanan dan surat-surat lainnya, maka jelaslah pengertian “barang siapa” yang dimaksud dalam hal ini adalah Terdakwa Makmur H.S Alias Makmur Bin Sanjaya tiada lain yang diajukan kemuka persidangan dan Terdakwa mengakui jati dirinya sebagaimana pada surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dikaitkan dengan unsur “barang siapa”, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa mengenai “penganiayaan” ini Undang-Undang tidak menegaskan secara tegas apa arti sebenarnya dari penganiayaan tersebut, namun dalam Yurisprudensi yang sudah banyak diikuti dan diterapkan dalam praktek di Pengadilan, memberikan pengertian mengenai penganiayaan yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa sakit atau luka, dipersamakan dengan penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan, dalam penganiayaan itu terdapat adanya unsur kesengajaan atau dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dalam hukum positif Indonesia tidak satu pun memberikan definisi tentang kesengajaan, begitu pula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dijelaskan apa maksud dan pengertian dari unsur “dengan sengaja” tersebut, namun demikian dalam *Wetboek van strafrecht 1809* dapat dijumpai definisi yang tepat dari “Kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang”, begitu pula dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* telah mengartikan “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*)”.

Dalam praktek peradilan sebagaimana tercermin dalam arrest-arrest Hoge Raad, perkataan *willens* atau menghendaki diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu” dan *wetens* atau mengetahui diartikan sebagai “mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki”. Hal ini selaras dengan pendapat Prof Moelyatno, S.H. dalam bukunya asas-asas hukum pidana, yang menyatakan bahwa maksud dengan sengaja adalah cukup dengan apabila seseorang telah menghendaki, mengetahui, dan menginsyafi akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sehingga dalam kaitannya dengan perkara ini seseorang pelaku dari tindak pidana penganiayaan ini haruslah benar-benar menghendaki untuk melakukan tindak pidana penganiayaan ini haruslah benar-benar menghendaki untuk melakukan tindak pidana tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri serta menginsyafi akan akibat-akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara Terdakwa ini dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yakni telah terjadi pemukulan kepada Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 18.30 WITA dengan cara memukul Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh sebanyak 6 (enam) kali dengan balok kayu yang mengakibatkan wajah

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tangannya mengalami luka dan sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan namun hanya 1 (satu) kali yang mengenai wajah;

Menimbang, bahwa pemukulan tersebut dilakukan dengan sengaja oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa cemburu dengan Saksi Indah Binti Saharuddin yang berboncengan bersama dengan Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh lalu Terdakwa mengejar motor Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh dan ketika berada di sebelah kanan mereka, Terdakwa memukul Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh dengan menggunakan balok kayu dan memukul bagian tangan kanan Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh kemudian menghantam lagi bagian muka dari Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh namun ditangkis oleh tangan kiri dari Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh. Setelah Terdakwa berhenti dan turun dari motor, Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh juga turun dari motor, Terdakwa kemudian menghampiri Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh dan langsung memukul Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh dengan tangan kanan Terdakwa dalam posisi dikepal namun ditangkis oleh Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh. Kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh namun tidak mengenai Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh akan tetapi Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh terdorong dan jatuh ke rawa-rawa yang ada di pinggir jalan dan pada saat itu Terdakwa hendak membawa pergi Saksi Indah Binti Saharuddin namun Terdakwa melihat ada masyarakat yang datang sehingga Terdakwa melarikan diri dan tidak lama kemudian Terdakwa hendak kembali ke tempat kejadian tersebut karena lupa mengambil helm namun Terdakwa melihat Saksi Indah Binti Saharuddin dan Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh di dekat lapak penjual buah;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melihat Saksi Indah Binti Saharuddin dan Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh berhenti di dekat lapak penjual buah Terdakwa tidak menghiraukan dan pergi mengambil helmnya namun ketika Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan pulang dari mengambil helmnya sudah tidak melihat mereka lagi di lapak penjual buah tersebut sehingga Terdakwa mencari mereka dan mendapati Saksi Indah Binti Saharuddin dan Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh sebelum Jembatan Baloli di Jalan Trans Sulawesi dan kembali lagi Terdakwa menghampiri mereka berdua dan menghantam Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh dengan menggunakan balok kayu yang Terdakwa gunakan sebelumnya yang mana pada saat itu Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinaseh masih mengendarai sepeda motornya bersama Saksi Indah Binti Saharuddin dan mengenai wajah dari Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh dan Terdakwa melihat Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh berhenti akibat hantaman balok tersebut dan Terdakwa melihat Saksi Indah Binti Saharuddin lari sehingga Terdakwa memutar balik motor miliknya dan mengejar Saksi Indah Binti Saharuddin dan ketika Terdakwa mendapati Saksi Indah Binti Saharuddin, Terdakwa memaksa Saksi Indah Binti Saharuddin untuk ikut bersamanya namun pada saat itu ada pengendara sepeda motor yang berhenti dan menghalangi Terdakwa namun Terdakwa mengatakan kalau Saksi Indah Binti Saharuddin adalah istri Terdakwa sehingga pengendara tersebut pergi;

Menimbang, bahwa setelah pengendara motor tersebut pergi tidak lama kemudian Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh datang dan memohon kepada Terdakwa untuk tidak memukul Saksi Indah Binti Saharuddin namun pada saat Saksi Indah Binti Saharuddin kembali lari dan Terdakwa menghantam Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh dengan balok kayu yang ada di tangan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali namun Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh menangkis menggunakan tangannya dan setelah itu Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh memegang balok Terdakwa tersebut dan melepaskan balok tersebut dari tangan Terdakwa dan Terdakwa langsung mengarahkan lagi pukulan ke arah wajah Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh dan mengenai wajahnya dan tidak lama Saksi Indah Binti Saharuddin datang bersama masyarakat dan menunjuk Terdakwa bahwa Terdakwa akan membawa lari Saksi Indah Binti Saharuddin sehingga Terdakwa lari menggunakan sepeda motor dan tidak tahu apa lagi yang terjadi pada Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 435/19/VER/VI/2020/RSUD tanggal 10 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Sucipto Prasetyo Sibala, S.Ked, ditemukan luka robek ukuran 2x0,2cm daerah hidung atas, luka robek ukuran 1x0,3cm daerah kelopak mata kiri, luka lecet ukuran 3x3cm daerah lengan kiri atas, luka robek ukuran 2x0,2cm daerah jari manis tangan kiri serta luka lecet ukuran 5x1cm daerah lengan kanan Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh, kondisi tersebut diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dikaitkan dengan unsur "Melakukan penganiayaan", sehingga berdasarkan hal tersebut unsur "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah balok kayu berbentuk persegi dengan ukuran Panjang 72 cm, lebar 5 cm dan tinggi 2 cm berwarna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha warna merah dengan nomor kendaraan DC 3894 XN nomor Rangka MH3SE88H0KJ166554 dan Nomor Mesin :E3R2E-2637381;
- 2 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) motor merk Yamaha type SE88 warna merah dengan nomor kendaraan DC 3894 XN atas nama ASRUL.

yang telah disita dari Terdakwa, namun didalam persidangan barang bukti tersebut terbukti milik Sdr. Asrul sebagaimana tercantum dalam STNK motor tersebut, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. Asrul;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Arpananggarat Alias Arpan Bin Sinaseh mengalami luka-luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Makmur H.S Alias Makmur Bin Sanjaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Makmur H.S Alias Makmur Bin Sanjaya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah balok kayu berbentuk persegi dengan ukuran Panjang 72 cm, lebar 5 cm dan tinggi 2 cm berwarna coklat Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto;

Dirampas negara untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha warna merah dengan nomor kendaraan DC 3894 XN nomor Rangka MH3SE88H0KJ166554 dan Nomor Mesin :E3R2E-2637381;
- 1 (satu) lembar STNK motor merk Yamaha type SE88 warna merah dengan nomor kendaraan DC 3894 XN atas nama ASRUL;

Dikembalikan kepada Sdr. Asrul;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020, oleh kami, Muhammad Ali Akbar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adhe Apriyanto, S.H., Narendra Aryo Bramastyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nirmala Nurdin B., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Muhammad Fikri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhe Apriyanto, S.H.

Muhammad Ali Akbar, S.H..

Narendra Aryo Bramastyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Nirmala Nurdin B., S.H